Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)
Volume 5 Nomor 1 April 2025
e-ISSN: 2809-9311; p-ISSN: 2809-9338, Hal 136-144
DOI: 10.55606/jpkmi.v5i1.11579
Available online at: https://researchhub.id/index.php/jpkmi

Optimalisasi Peran PKK dalam Percepatan Sertifikasi Halal: Pelatihan SIHALAL dan Klinik Pendampingan UMK di DKM Baiturrahman Jaya Ancol (Pendekatan ABCD)

Optimizing the Role of PKK in Accelerating Halal Certification: SIHALAL Training and Mentoring Clinic for Micro and Small Enterprises at DKM Baiturrahman Jaya Ancol (ABCD Approach)

Mulfi Aulia[1]
Magister Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur-an (IIQ) Jakarta
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

Email: mulfi7@iiq.ac.id

Article History:
Received: Februari 15, 2025;
Revised: Maret 20, 2025;
Accepted: April 1, 2025;
Online Available: April 10, 2025;
Published: April 29, 2025;

Keywords: *Halal Certification, SIHALAL, UMK, PKK, ABCD Method, DKM Baiturrahman Jaya Ancol.*

Abstract: *The enforcement of mandatory halal certification by th government through the Halal Product Assurance Organizing Agenc (BPJPH) demands readiness from all levels of business actors, includin Micro and Small Enterprises (UMK). Unfortunately, limited digit literacy and the assumption that halal certification is expensive an complicated remain major obstacles at the grassroots level. Th community service aims to optimize the role of the Family Welfar Empowerment (PKK) mothers within the DKM Baiturrahman Jaya Anc environment, North Jakarta, in accelerating UMK halal certificatio achievements through the Self Declare (Sehati) scheme. In contrast to problem-solving approach, this service uses the Asset Based Communi Development (ABCD) method, focusing on utilizing social assets such a the solidity of the PKK network and mosque facilities. Through the fiv stages of ABCD—Discovery, Dream, Design, Deliver, and Destiny—6 UMK actors fostered by the mosque were actively involved. Initia observations showed that participants' understanding of the SIHALA application and Business Identification Number (NIB) was very minima Through the technical mentoring of the "Halal Clinic," the participant understanding score jumped from 40 to 89, and 80% of the participan successfully submitted their halal certificate applications. The conclusio of this activity affirms that the integration of community assets (PKK an DKM) with fiqh muamalah and technological literacy can accelerate th realization of an independent and competitive halal economic ecosyster*

Abstrak

Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menuntut kesiapan dari seluruh lapisan pelaku usaha, tak terkecuali Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sayangnya, keterbatasan literasi digital dan anggapan bahwa sertifikasi halal itu mahal serta rumit masih menjadi kendala utama di tingkat akar rumput. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalisasi peran ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di lingkungan DKM Baiturrahman Jaya Ancol, Jakarta Utara, dalam mempercepat capaian sertifikasi halal UMK melalui skema *Self Declare* (Sehati). Berbeda dengan pendekatan penyelesaian masalah (*problem-solving*), pengabdian ini menggunakan metode *Asset Based Community Development* (ABCD) yang berfokus pada pemanfaatan aset sosial berupa soliditas jaringan PKK dan fasilitas masjid. Melalui lima tahapan ABCD yakni *Discovery*, *Dream*, *Design*, *Deliver*, dan *Destiny*, 65 pelaku UMK binaan masjid dilibatkan sera aktif. Hasil observasi awal menunjukkan pemahaman peserta mengenai aplikasi SIHALAL dan Nomor Induk Berusaha

(NIB) sangat minim. Melalui pendampingan teknis "Klinik Halal", skor pemahaman peserta melonjak dari 40 menjadi 89, dan 80% peserta berhasil men-submit pengajuan sertifikat halal mereka. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa integrasi antara aset komunitas (PKK dan DKM) dengan literasi fikih muamalah dan teknologi mampu mengakselerasi terwujudnya ekosistem ekonomi halal yang mandiri dan berdaya saing.
Kata Kunci: Sertifikasi Halal, SIHALAL, UMK, PKK, Metode ABCD, DKM Baiturrahman Jaya Ancol.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang: Kewajiban Halal dan Program *Self Declare*

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pemerintah Indonesia secara bertahap mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di wilayah Republik Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Guna mempercepat realisasi kebijakan ini bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui mekanisme pernyataan mandiri atau *Self Declare* (Islam et al., 2023). Proses pengajuan ini sepenuhnya diintegrasikan ke dalam ekosistem digital melalui aplikasi berbasis web bernama SIHALAL. Meski fasilitas ini telah digratiskan, penyerapan kuota Sehati di wilayah urban sering kali terkendala oleh rendahnya literasi digital pelaku UMK dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS) serta kesulitan dalam memetakan bahan baku di sistem SIHALAL (Hanifah & Setyowati, 2023).

Urgensi Edukasi: Aset Sosial DKM Baiturrahman Jaya Ancol dan PKK

Masjid Baiturrahman yang berada di kawasan strategis PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk bukan hanya berfungsi sebagai pusat peribadatan (mahdhah), melainkan telah menjelma menjadi sentra pemberdayaan ekonomi dan filantropi bagi masyarakat sekitar (Sopanah et al., 2020). Ekosistem di sekitar DKM Baiturrahman memiliki banyak pelaku UMK binaan, yang mayoritasnya dimotori oleh ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kelompok PKK ini merupakan modal sosial (social capital) yang sangat potensial; mereka memiliki budaya gotong royong yang kental dan jaringan komunikasi yang efektif. Namun, potensi ekonomi ini terhambat oleh ketidaktahuan mereka terhadap administrasi legalitas usaha dan sertifikasi halal (Fatimah et al., 2021). Mengedukasi pengurus PKK untuk menjadi penggerak sadar halal adalah strategi krusial agar UMK di sekitar kawasan rekreasi Ancol dapat "naik kelas" dan memiliki daya saing pasar yang lebih luas.

Perspektif Fiqh Muamalah: Konsep *Halalan Thayyiban* dan Integritas UMK

Dalam diskursus *fiqh muamalah*, memproduksi dan memperjualbelikan produk konsumsi

tidak hanya berorientasi pada pencarian laba (*profit-oriented*), tetapi juga merupakan wujud ketaatan terhadap perintah Allah SWT untuk mengonsumsi yang *halalan thayyiban* (halal dan baik). Sertifikasi halal dalam konteks modern adalah representasi dari kaidah perlindungan hak-hak konsumen (*hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*) untuk menghindari *syubhat* (keragu-raguan) dan *tadlis* (penipuan kandungan bahan) (Rahayuningsih & Ghozali, 2021). Lebih lanjut, pelaku usaha muslim diwajibkan menjunjung tinggi prinsip kejujuran (*shidq*) dan keterbukaan dalam merinci proses produksi, dari hulu ke hilir. Kewajiban mencatatkan bahan secara transparan di SIHALAL bukan sekadar kewajiban administratif tata negara, melainkan manifestasi dari pertanggungjawaban teologis pengusaha kepada Sang Khalik (Ali, 2023).

2. METODE ABCD: Membangun Kedaulatan Berbasis Aset Komunitas

Berbeda dengan pendekatan riset aksi tradisional yang umumnya berangkat dari analisis kelemahan atau masalah (*needs-based approach*), pengabdian ini menggunakan metode *Asset Based Community Development* (ABCD). Metode ABCD menolak pandangan yang memosisikan masyarakat sebagai objek yang lemah dan penuh masalah (seperti gelas setengah kosong). Sebaliknya, ABCD menitikberatkan pada penemuan dan mobilisasi aset, kekuatan, serta potensi lokal yang telah dimiliki oleh komunitas (gelas setengah penuh) (Rahman et al., 2022). Dalam konteks ini, aset utama yang digerakkan adalah militansi ibu-ibu PKK, dukungan fasilitas teknologi dari DKM Baiturrahman, serta kearifan lokal dalam memproduksi makanan. Melalui pendekatan apresiatif ini, masyarakat tidak lagi merasa didikte, melainkan diberdayakan secara mandiri untuk meraih kedaulatan sertifikasi halal (Riyanti & Raharjo, 2021).

TAHAPAN ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD)

Tahap Discovery (Pemetaan Aset): Identifikasi Potensi UMK dan PKK

Tahap awal *Discovery* difokuskan pada penemuan (*appreciative inquiry*) terhadap aset dan keterampilan yang dimiliki oleh 65 ibu-ibu PKK binaan DKM Baiturrahman Jaya Ancol. Tim pengabdi tidak menanyakan "apa masalah ibu-ibu?", melainkan "apa produk unggulan yang paling sering ibu-ibu buat dan laris dijual?". Pemetaan ini berhasil mendata berbagai aset ekonomi mikro seperti produksi katering rumahan, kue kering, jajanan pasar, hingga minuman herbal. Selain itu, dipetakan pula "aset manusia", yakni mengidentifikasi anggota PKK yang lebih muda dan melek teknologi (*tech-savvy*) untuk kelak dijadikan kader pendamping lokal (Sopanah et al., 2020).

Tahap Dream (Merumuskan Visi Bersama): Harapan UMK Naik Kelas

Pada tahap *Dream*, fasilitator mengajak ibu-ibu PKK untuk memproyeksikan visi masa depan bisnis mereka. Melalui diskusi terfokus yang hangat di selasar masjid, para pelaku UMK merumuskan impian agar produk rumahan mereka tidak hanya beredar di kalangan tetangga, tetapi dapat menembus pasar ritel modern, menjadi suplier untuk *event* di kawasan rekreasi Ancol, dan mendapatkan kepercayaan penuh dari konsumen (Jannah & Al-Banna, 2021). Kesadaran bahwa label halal resmi dari BPJPH adalah "paspor" utama untuk mewujudkan impian tersebut berhasil ditanamkan secara organik, bukan lewat paksaan.

Tahap Design (Merancang Aksi): Strategi Pelatihan SIHALAL Terpadu

Berdasarkan visi yang telah disepakati bersama, komunitas dan tim pengabdi mendesain (*Design*) strategi eksekusi. Dirancanglah sebuah skema "Klinik Pendampingan Halal" yang akan dilaksanakan pada akhir pekan di aula DKM Baiturrahman. Desain pelatihan dibuat sangat praktikal; tidak berfokus pada ceramah teori perundang-undangan yang kaku, melainkan pada bedah aplikasi. Disepakati bahwa sebelum menyentuh aplikasi SIHALAL, seluruh peserta wajib didampingi terlebih dahulu untuk mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS berbasis risiko (Ali, 2023).

Tahap Deliver (Pelaksanaan Aksi): Klinik Pendampingan NIB dan SIHALAL

Tahap *Deliver* adalah puncak pelaksanaan aksi di mana 65 pelaku UMK membawa gawai dan berkas usahanya ke aula masjid. Aksi ini dibagi menjadi dua pos. Pos pertama adalah "Klinik NIB" untuk pendaftaran izin usaha resmi. Pos kedua adalah "Klinik SIHALAL", di mana para kader PKK yang telah dilatih secara khusus memandu rekan-rekannya membuat akun di *ptsp.halal.go.id* (Hanifah & Setyowati, 2023). Peserta didampingi secara ketat dalam menginput data bahan baku (memilih bahan yang sudah bersertifikat halal dari suplier) dan mengisi alur Proses Produk Halal (PPH). Sistem *peer-mentoring* (tutor sebaya) antaranggota PKK terbukti sangat efektif menekan rasa canggung terhadap teknologi.

Tahap Destiny (Evaluasi dan Pelembagaan): Membangun Ekosistem Keberlanjutan

Tahap akhir *Destiny* bertujuan untuk mengevaluasi capaian dan merayakan keberhasilan (*celebration*). Tim mengevaluasi berapa banyak UMK yang sukses men-submit formulir *Self Declare*-nya ke BPJPH. Untuk menjaga keberlanjutan, DKM Baiturrahman Jaya Ancol sepakat melembagakan klinik ini menjadi program "Halal Center Berbasis Masjid" (Rahman et al., 2022). Ibu-ibu PKK yang telah mahir kini ditetapkan sebagai mentor permanen bagi warga lain yang baru

akan memulai usaha, memastikan bahwa aset ilmu yang ditularkan tidak terputus setelah masa pengabdian selesai.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN: DINAMIKA SERTIFIKASI HALAL UMK

Analisis Matriks Pemahaman Legalitas Usaha dan SIHALAL

Observasi dan pengukuran selama tahap *Discovery* menunjukkan fakta bahwa meskipun ibu-ibu PKK memiliki keahlian produksi kuliner yang mumpuni, literasi mereka terhadap infrastruktur legalitas bisnis masih menjadi titik kelemahan (Istiqlal, 2023).

Tabel 1: Matriks Pemahaman Awal Legalitas dan Sistem Halal (N=65)

Area Pemahaman Literasi Digital & Hukum	Rata-rata Pemahaman Awal (0-100)	Akar Kendala Dominan di Lapangan
Urgensi NIB dan Pendaftaran OSS	35 (Sangat Rendah)	Menganggap NIB hanya untuk perusahaan besar berskala pabrik; kebingungan menggunakan aplikasi *Online Single Submission*.
Navigasi Aplikasi SIHALAL (ptsp.halal.go.id)	20 (Sangat Rendah)	Tidak mengetahui adanya portal pendaftaran online gratis; takut salah menekan tombol yang berakibat denda finansial.
Kriteria Bahan Kritis (Titik Kritis Halal)	45 (Rendah)	Masih sering menggunakan kuas bulu sembarangan atau menggunakan penyedap masakan tanpa mengecek logo halal dari suplier.
Penyusunan Manual SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)	30 (Sangat Rendah)	Kesulitan dalam menarasikan dan mendokumentasikan alur produksi dari tahap pembelian bahan baku hingga pengemasan akhir.

Data pada Tabel 1 menegaskan bahwa tantangan utama bukanlah pada penolakan terhadap syariat halal, melainkan pada *digital divide* (kesenjangan digital). Angka 20 pada pemahaman aplikasi SIHALAL membuktikan bahwa sosialisasi dari pemerintah pusat belum sepenuhnya menyentuh lapis demografi ibu rumah tangga (Fatimah et al., 2021). Oleh sebab itu, fungsi kader pendamping PPH dari kalangan mereka sendiri menjadi sangat vital.

Korelasi Skala Usaha dan Hambatan Sertifikasi

Analisis di lapangan juga membedah korelasi sosiologis antara skala ukuran modal UMK dengan jenis hambatan yang paling sering membuat mereka putus asa di tengah proses pendaftaran

(Jannah & Al-Banna, 2021).

Tabel 2: Skala Usaha vs Hambatan Utama Sertifikasi (N=65)

Stratifikasi Skala Usaha (Modal)	Jumlah Peserta	Profil Produk Dominan	Hambatan Paling Menentukan dalam Sertifikasi Halal
Ultra-Mikro (Modal < 5 Juta)	42	Jajanan pasar titipan warung, gorengan basah, es sirop.	Kendala spesifikasi gawai (HP tidak mendukung), ketiadaan email aktif, dan tidak memiliki merek/label kemasan yang permanen.
Mikro (Modal 5 - 20 Juta)	18	*Frozen food*, katering matang, keripik kemasan.	Kesulitan melacak sertifikat halal dari bahan baku tambahan (seperti *seasoning* curah) di pasar tradisional.
Kecil (Modal > 20 Juta)	5	Minuman botol kemasan, kue kering premium.	Kebingungan mengisi *template* Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara sistematis dan detail alur distribusinya.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa kelompok Ultra-Mikro (42 orang) menghadapi hambatan teknis yang paling mendasar terkait infrastruktur digital pribadi. Solusi berbasis metode ABCD menjawab ini dengan mengandalkan fasilitas komputer jinjing dan koneksi WiFi gratis yang disediakan sebagai aset sosial oleh pihak DKM Baiturrahman Jaya Ancol (Sopanah et al., 2020).

Transformasi Paradigma UMK menuju Ekosistem Halal

Melalui tahapan klinik pendampingan, terjadi transformasi pola pikir (*mindset shift*) yang signifikan. Anggapan usang bahwa "sertifikasi halal itu birokrasinya lama dan biayanya jutaan rupiah" berhasil dikikis habis (Pardiansyah et al., 2022). Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) yang tadinya tidak mereka kenal, kini menjadi fasilitas yang mereka kuasai cara aksesnya. Setelah mengetahui titik kritis halal bahan baku (seperti pentingnya memastikan kuas kue bebas dari bulu babi dan titik potong daging ayam yang syar'i), ibu-ibu PKK menjadi sangat protektif dan selektif saat berbelanja di pasar tradisional. Hal ini menandai lahirnya kesadaran beragama komprehensif dalam domain ekonomi keluarga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN (PERSPEKTIF IMPLEMENTASI SIKLUS ABCD)

Tahap Discovery: Menemukan Mesin Penggerak Komunitas

Implementasi metode ABCD di Ancol memberikan pembuktian bahwa "aset" terbesar sebuah komunitas bukanlah dana bantuan, melainkan kohesi sosial. Saat tim pengabdi memetakan aset, ditemukan bahwa ikatan emosional ibu-ibu PKK DKM Baiturrahman sangatlah kuat (Riyanti & Raharjo, 2021). Apabila ada satu anggota yang kesulitan memahami cara mengisi data KTP di aplikasi OSS, anggota lain dengan sigap turun tangan membantu. DKM Baiturrahman Jaya Ancol sendiri bertindak sebagai penyedia aset fisik (ruang pertemuan yang nyaman) dan figur otorisatif agama yang meyakinkan warga akan kewajiban syar'i tentang halal.

Tahap Dream: Membangun Visi UMKM Naik Kelas

Pada saat sesi refleksi masa depan (*Dreaming*), terjadi dialog yang menggugah antara narasumber (pendamping PPH) dengan warga. Alih-alih menceramahi mereka dengan sanksi hukum pemerintah, pendekatan apresiatif ini memancing para ibu untuk membayangkan produk sambal botol dan keripik mereka terpajang rapi di etalase minimarket kawasan wisata Ancol (Jannah & Al-Banna, 2021). Rasa kebanggaan dan optimisme bahwa produk kampung mampu bersaing dengan merek besar inilah yang menjadi "bahan bakar" utama bagi mereka untuk bersabar melewati setiap kerumitan administrasi digital di SIHALAL.

Tahap Deliver: Intervensi Teknis Pengurusan NIB dan SIHALAL

Pelaksanaan aksi (*Deliver*) adalah pengujian nyata atas sinergi aset tersebut. Banyak pelaku UMK yang terkendala pada tahap pencarian bahan di direktori BPJPH karena nama produk di pasaran berbeda dengan nama ilmiah di sistem (Islam et al., 2023). Di sinilah kepiawaian kader PKK yang telah dilatih khusus (tutor sebaya) memainkan perannya. Mereka secara *one-on-one* membantu ibu-ibu sepuh memotret produk, mengecilkan ukuran *file* gambar agar sesuai syarat unggah sistem, dan menuntun pembuatan manual SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) sederhana sesuai standar Fatwa DSN-MUI tentang Proses Produk Halal (Ali, 2023). Klinik ini berhasil mendobrak tembok fobia teknologi di kalangan emak-emak.

Tahap Destiny: Kedaulatan Sertifikasi Mandiri

Penutupan siklus ABCD dibuktikan dengan capaian yang amat terukur. Dari 65 peserta, lebih dari 80% (sekitar 52 UMK) sukses mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan berhasil mengklik tombol "Kirim Ajuan" pada aplikasi SIHALAL hingga statusnya berpindah menjadi verifikasi oleh komite fatwa (Hanifah & Setyowati, 2023). Hasil evaluasi kuantitatif menunjukkan

bahwa skor literasi tata cara sertifikasi melonjak drastis dari rerata awal 40 menjadi 89. Tahap *Destiny* ini dikukuhkan dengan komitmen pengurus DKM Baiturrahman Jaya Ancol untuk menjadikan kader PKK sebagai satuan tugas (Satgas) Halal lokal, yang akan terus bergerak membantu warga pesisir Jakarta Utara lainnya di luar kawasan binaan (Rahman et al., 2022).

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan DKM Baiturrahman Jaya Ancol ini membuktikan bahwa metode *Asset Based Community Development* (ABCD) merupakan pendekatan yang sangat relevan dan presisi untuk membongkar hambatan sertifikasi halal di level akar rumput. Dengan tidak berfokus pada kelemahan digital, melainkan mengeksploitasi aset sosial berupa soliditas kader PKK dan fasilitas DKM, pengabdian ini mampu mentransformasi ibu-ibu pembuat kue rumahan menjadi pelaku UMK yang memiliki kedaulatan administratif secara nasional. Lonjakan drastis angka literasi dari skor 40 menuju 89, serta keberhasilan submit massal di platform SIHALAL, mengafirmasi bahwa integrasi antara kemauan syar'i (*halalan thayyiban*) dan panduan teknologi yang telaten akan senantiasa menghasilkan ekosistem ekonomi mikro yang kokoh (Islam et al., 2023).

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (2023). Transformasi Proses Sertifikasi Halal Melalui BPJPH: Efektivitas Program Sehati Bagi UMK di Era Digital. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 112-128.

Fatimah, R., Winarno, F. G., & Sjofjan, O. (2021). Strategi Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM Pangan di Indonesia. *Jurnal Halal Indonesia*, 2(1), 15–24.

Hanifah, U., & Setyowati, L. (2023). Peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam Memfasilitasi Sertifikasi Halal UMK Melalui Skema Self Declare. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bina Umat*, 7(1), 25–32.

Islam, M., Nugroho, W. A., & Fitriani, R. (2023). Digitalisasi layanan sertifikasi halal dan implikasinya terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 25(1), 45–56.

Istiqlal, F. (2023). Membangun Global Halal Hub Indonesia: Strategi dan Peluang untuk Mencapai Kompetitif di Pasar Global. *Halal Research*, 3(3), 72-85.

Jannah, S. M., & Al-Banna, H. (2021). Halal Awareness and Halal Traceability: Muslim Consumers' and Entrepreneurs' Perspectives. *Jurnal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 285-316.

Pardiansyah, E., Susilawati, C., & Hidayat, R. (2022). Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi Halal Program Sehati. *Jurnal Pengabdian Ekonomi Syariah*, 4(2), 88-101.

Rahayuningsih, S., & Ghozali, M. (2021). Kewajiban Negara dalam Perlindungan Konsumen Melalui Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 5(1), 34-47.

Rahman, F., Dahlan, M., & Hefni, W. (2022). Penerapan Pendekatan Asset Based Community Development dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Komunitas*, 4(2), 55-68.

Riyanti, C., & Raharjo, S. T. (2021). Asset based community development dalam program corporate social responsibility (CSR). *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 6(1), 22-35.

Sopanah, A., Bahri, S., & Ghozali, M. (2020). Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menggunakan Metode ABCD. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 3(1), 14-26.